

Ihtikar Dan Tas'ir **Kajian Hukum Ekonomi Syariah**

Bung Hijaj Sulthonuddin¹, Usep Malik Haerudin², Nurul Robiatul Adawiyah³

¹STAI Al Musaddadiyah Garut

²STAI Siliwangi Garut

³STAI Al Musaddadiyah Garut

bung.hijaj@stai-musaddadiyah.ac.id

usepmalikhhaerudin@gmail.com

nurul.robiatul@stai-musaddadiyah.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted: 21-09-2024

Accepted: 10-05-2025

Published: 02-06-2025

Abstrak

Penulisan ini membahas Hukum *Ihtikar* dan *Tas'ir* dalam aktivitas perdagangan dan perniagaan yaitu mengenai penimbunan barang dan penetapan harga. Islam mensyaratkan adanya implementasi nilai-nilai moral dalam segala aktivitas ekonomi, sehingga persoalan *Ihtikar* dan *Tas'ir* sangat penting untuk dikaji dalam Hukum Ekonomi Syariah. Rumusan masalahnya adalah apa yang dimaksud dengan *Ihtikar*, apa yang dimaksud dengan *Tas'ir*, serta bagaimana menurut pandangan hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kepustakaan menggunakan buku-buku atau referensi yang ada berkaitan dengan topik pembahasan. Hasil penelitiannya adalah hukum *Ihtikar* adalah haram jika barang yang ditimbun sangat dibutuhkan masyarakat yang berakibat terjadinya kenaikan harga. Selanjutnya Islam membolehkan adanya *Tas'ir* pematokan harga dengan intervensi terhadap aktivitas ekonomi dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan aturan yang berdampak pada harga untuk kepentingan orang banyak.

Kata kunci: *Ihtikar*, *Tas'ir*, Hukum Ekonomi Syariah.

Ihtikar and Tas'ir in Islamic Economic Law: A Sharia Perspective

Abstract

This paper discusses the Law of Ihtikar and Tas'ir in trade and business activities, namely the hoarding of goods and pricing. Islam requires the implementation of moral values in all economic activities, so the issue of Ihtikar and Tas'ir is very important to be studied in Sharia Economic Law. The formulation of the problem is what is meant by Ihtikar, what is meant by Tas'ir, and how according to the view of sharia economic law. The method used in this writing is library research with a literature approach using existing books or references related to the topic of discussion. The result of his research is that the Ihtikar law is haram if the goods that are hoarded are urgently needed by the community, which results in an increase in prices. Furthermore, Islam allows the existence of Tas'ir to benchmark prices by intervening in economic activities by issuing several policies and rules that have an impact on prices for the benefit of the public.

Keywords: Ihtikar, Tas'ir, Sharia Economic Law.

1 Pendahuluan

Secara umum jual-beli merupakan transaksi yang dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan yang *dhoruri* sehingga hal itu diperbolehkan oleh Allah SWT. Kebolehan melakukan transaksi ini dapat dilihat di dalam Al-Qur'an diantaranya surat al-Baqarah ayat 275. Tetapi tidak semua transaksi jual-beli dapat dibenarkan. Transaksi jual-beli yang mengandung unsur eksploitasi, kecurangan, penipuan, dan ketidakadilan, maka itu termasuk transaksi yang dilarang. (Willya & Abstrak, n.d.)

Jual-beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridho Allah Swt, dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjual belikan akan senantiasa dirujukkan (dikembalikan) kepada aturan-aturan Allah SWT. Benda-benda yang haram diperjual belikan menurut *syara'* tidak akan diperjualbelikan, karena tujuan jual beli bukan semata memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mencapai Ridho Allah.(Sa et al., n.d.)

Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian negara adalah melalui kesehatan pasar. Kesehatan pasar ini sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang. Apabila tingkat harga dalam keadaan wajar dan normal maka harga akan stabil. Namun apabila ada persaingan yang tidak baik, maka keseimbangan harga akan terganggu dan pada akhirnya mengganggu masyarakat secara umum.(Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat & Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia, n.d.) Dalam pandangan Islam asal mencari keuntungan itu disyariatkan, kecuali apabila dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum *syara'*. Pada prinsipnya bahwa setiap keuntungan yang berasal dari berbagai usaha Ekonomi yang resmi itu dihalalkan. Ekonomi apapun yang bersumber dari Ekonomi yang tidak baik, maka jelas diharamkan. Mengenai cara-cara haram dalam meraih keuntungan diantaranya adalah melalui keuntungan dari memperdagangkan komoditi haram, kecurangan dan penipuan, penyamaran harga yang tidak wajar, serta meraih keuntungan seperti melalui penimbunan barang. Maka kaitannya dengan ini bagaimana Hukum *Ihtikar*, serta *Tas'ir* Pematokan Harga?

2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian riset yang memiliki sifat deskripsi, lebih cenderung menggunakan analisis dan menonjolkan makna (Fitria, 2022). Penelitian kualitatif sering disebut juga dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). (Syaripudin et al., 2025) dan disebut juga sebagai metode etnograf karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, dan juga disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2019). Penelitian ini bersifat alamiah yang akan mendeskripsikan data serta fakta dalam berbagai temuan di lapangan sehingga menghasilkan yang terarah, konkret, dan bertujuan untuk kemaslahatan bersama.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Pengertian *Ihtikar*

Ihtikar secara bahasa adalah menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun. *Ihtikar* juga diartikan sebagai mengumpulkan, menahan barang, dengan harapan dikemudian hari mendapatkan harga yang lebih tinggi. Secara istilah *ihthikar* adalah menahan barang-barang kebutuhan pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harga barang itu serta menunggu naiknya harga pasar.

Menurut Imam Al-Ghozali memberikan pengertian *ihthikar* sebagai penyimpanan barang jualan oleh si penjual untuk menunggu naiknya harga dan dijual ketika harga naik. Sayid Sabiq dalam fiqh sunnah menyebutkan *ihthikar* sebagai membeli suatu barang serta menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat sehingga manusia akan mendapatkan kesulitan barang akibat kelangkaan serta mahalannya harga barang tersebut. (Sabiq, 1981) *Ihtikar* mengambil keuntungan diatas harga normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. (Karim, 2000)

3.1.2. Dasar Hukum *Ihtikar*

Firman Allah Swt. Q.S. At-Taubah 34-35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih! pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".

Q.S. Al-Hajj: 25

... وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

“...dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara dzalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih”.

Hadits Riwayat Imam Muslim:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Dari Sa'id bin Musayyab ia Meriwayatkan, bahwa Ma'mar ia berkata: Rasulullah Saw, bersabda: “barang siapa menimbun barang, maka ia berdosa”.(Muslim, n.d.)

Ada beberapa perbedaan hukum *Ihtikar*, antara lain:(Hasan, 2004) Menurut ulama Maliki, bahwa menimbun barang hukumnya haram secara mutlak, di dasari atas hadits riwayat imam muslim di atas.

Ihtikar yang dilarang oleh ulama fiqh adalah memenuhi 3 syarat:

Pertama: Barang yang di timbun melebihi kebutuhannya, dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh. Seseorang boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari satu tahun.

Kedua: Menimbun untuk dijual dikemudian hari, ketika harga naik kemudian rakyat sangat membutuhkan, maka rakyat akan membelinya secara terpaksa karena terdesak kebutuhan.

*Ketiga:*Yang ditimbun ialah barang kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan lain-lain. Maka apabila suatu bahan ada ditangan banyak pedagang lain, tetapi tidak termasuk bahan kebutuhan rakyat serta tidak merugikan, maka hal itu tidak mengapa.

3.1.3 Pengertian *Tas'ir*

Secara bahasa *tas'ir* adalah (mengukur harga).(Mustafa, 2003) Sedang secara istilah adalah bahwa seorang penguasa atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum Muslimin agar mereka menjual barang-barang dagangan sesuai dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang untuk menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok, demi kemaslahatan umum.

Dalam terminologi fiqh, terdapat beberapa ungkapan yang menjelaskan pengertian *tas'ir* ini. As-Syaukani menyatakan bahwa *tas'ir* adalah: “Perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk menambah atau menguranginya dengan tujuan untuk kemaslahatan”. (As-Syaukani, n.d.)

Fathi al-Duraini menanggapi definisi yang dikemukakan oleh as-Syaukani ini dengan menyatakan bahwa :

Dengan adanya perintah penguasa atau wakilnya mengisyaratkan adanya *ijbar* (memaksa), yang wajib diikuti oleh pedagang;

Barang dagangan yang memberi kemudharatan kepada manusia apabila ditahan atau dinaikkan harganya;

Disebutkan tujuan *tas'ir* untuk kemaslahatan adalah untuk menunjukkan pentingnya *tas'ir* dalam menolak kemudharatan;

Penyebutan “tidak boleh menjual dengan melebihi atau mengurangi dari harga yang telah ditetapkan”, maka dalam hal melebihi harga, itu jelas dilarang karena akan memberikan kemudharatan pada manusia. Sedangkan mengurangnya tidak ditemukan sesuatu alasan untuk tidak membolehkannya dalam waktu-waktu yang sulit, bahkan mengurangi harga ini dibolehkan karena sesuai dengan tujuan *tas'ir* itu sendiri, yaitu memberi manfaat kepada manusia dan meringankan kesulitan mereka dengan cara memenuhi kebutuhan mereka kecuali apabila diyakini dengan mengurangi harga akan terjadi *ihtikar*;

Yang boleh melakukan *tas'ir* adalah sulthan atau kepala negara (penguasa). (Ad-DUraini, 1997)

Selanjutnya Ibn Urfah al-Maliki, sebagaimana yang dikutip oleh Fathi al- Duraini menyatakan bahwa *tas'ir* adalah : “Penguasa pasar menetapkan kepada pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga sudah diketahui”.

Definisi ini menjelaskan bahwa :

Tas'ir dilakukan oleh pejabat khusus yaitu penguasa pasar. Pedagang tidak wajib mengikuti penetapan harga yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak berwenang untuk itu, berdasarkan ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

”Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antaramu....” (An- Nisa’ : 59).

Tas'ir berlaku terhadap makanan secara umum, tidak khusus terhadap makanan pokok saja, termasuk diantaranya madu, minyak, dll. Terdapat unsur *ijbar* atau memaksa karena sifat hukum menghendaki ini. Sayid Sabiq dalam kitabnya fiqh as-Sunnah memberikan definisi *tas'ir* dengan: “Menetapkan batas harga tertentu bagi suatu barang dagangan yang hendak dijual dengan sekiranya perbuatan tersebut tidak menzhalimi penjual dan tidak menganiaya pembeli”.

Definisi ini menjelaskan bahwa *tas'ir* itu berlaku umum terhadap semua barang yang dijual yang bertujuan untuk kemaslahatan dengan tidak menzhalimi pedagang dan pembeli. Semua definisi di atas menjelaskan bahwa *tas'ir* atau penetapan harga berlaku tidak hanya pada makanan pokok saja, tetapi juga terhadap semua jenis barang yang dijual.

Dengan definisi yang sedikit berbeda dari yang telah dikemukakan di atas Fathi ad-Duraini menjelaskan bahwa *tas'ir* adalah :

“Perintah dari pejabat yang berwenang untuk menjual barang dagangan, menurunkan upah atau manfaat yang sangat dibutuhkan secara syara’ karena menahan atau menaikkan harta serta upah dengan jalan yang tidak dibenarkan, sementara manusia, hewan, dan negara sangat membutuhkannya dengan harga atau upah tertentu yang adil berdasarkan musyawarah dengan ahli ekonomi”.

Selanjutnya unsur-unsur pokok dari definisi ini adalah: *Tas'ir* dilakukan oleh pejabat yang berwenang; *Tas'ir* mencakup segala yang dibutuhkan oleh manusia, hewan dan negara. Menjelaskan hakikat *tas'ir al-jabari*, disebutkan secara sempurna disini bertujuan untuk menjelaskan pengertian *tas'ir* dan membatasi hakikatnya secara syara’. Adanya unsur memaksa karena terdapat larangan menaikkan harga berdasarkan kewenangan pemerintah; *Tas'ir* mutlak, tidak khusus untuk pedagang saja, tetapi terhadap setiap orang yang menahan sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan umat atau negara. (Ad-DUraini, 1997)

Dalam definisi ini terlihat Fathi ad-Duraini lebih memperluas cakupan *at- Tas'ir al-Jabari*, sesuai dengan perkembangan keperluan masyarakat. Ketetapan pemerintah tidak hanya terhadap barang yang dibutuhkan dan digunakan oleh masyarakat, tetapi juga terhadap upah dan manfaat yang diperlukan masyarakat.

Sesuai dengan semua definisi yang telah dikemukakan di atas terlihat adanya kesamaan bahwa yang berhak melakukan *at-Tas'ir al-Jabari* adalah pemerintah atau pihak penguasa terhadap segala kebutuhan masyarakat.

3.1.4 Dasar Hukum *Tas'ir*

Q.S. An-Nisa 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

”*Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antaramu....*” (An- Nisa’ : 59).

Ibnu Katsir dalam Tafsirnya menjelaskan bahwa ‘*Ta’atlah pada Allah*’ yaitu ikutilah Kitabnya, dan ‘*Taatlah pada Rasull*’ yaitu peganglah Sunnahnya, ‘*dan Ulil Amri diantara kamu*’ yaitu pada apa yang mereka perintahkan kepada kalian dalam rangka taat pada Allah SWT, bukan dalam maksiat. (Tafsir Ibnu Katsir 2.3, n.d.) memberikan hak campur tangan kepada pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu. Hal ini untuk menjaga masyarakat Islam dan menegakkan keseimbangan dalam masyarakat. Ayat tersebut juga mewajibkan atas semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa landasan hukum syara’ dari campur tangan negara bergantung pada definisi pemilihan harta menurut Islam dan bagaimana hak individu itu dalam hubungan dengan harta ini. Harta menurut Islam semuanya kepunyaan Allah swt:

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

“*Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah*”. (Q.S. Toha : 6).

...وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ...

“*Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya*”. (Al-Hadid : 7).

Hadits Nabi Muhammad Saw:

Pada masa Rasulullah saw. pernah terjadi harga-harga membubung dan masyarakat meminta agar beliau melakukan *tas'ir*. Anas ra. menceritakan:

عَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَرَ لَنَا. فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Harga meroket pada masa Rasulullah saw. Lalu mereka (para Sahabat) berkata, “Ya Rasulullah, patoklah harga untuk kami.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Menentukan Harga, Maha Menggenggam, Maha Melapangkan dan Maha Pemberi Rezeki; sementara aku sungguh ingin menjumpai Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut aku karena kezaliman dalam hal darah dan harta (HR at-Tirmidzi, Abu Dawud). (As-Shan’ani, n.d.)

Nabi Muhammad Saw, tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat itu harga-harga melambung tinggi. Ketidaksediaan itu berdasarkan atas prinsip tawar-menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan harga dengan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang dagangan mereka dengan harga lebih rendah dari pada pasar selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak diikuti dengan dorongan-dorongan monopoli.

Selanjutnya Hadits atsar dari Umar:

“*Said bin Musayyab berkata : “Umar bin Khattab lewat di depan Hatib bin Balta’ah yang sedang menjual anggur di pasar, Umar berkata kepadanya tentang harga anggur itu, “Engkau harus menaikkan harganya, dan jika tidak engkau keluar dari pasar kami”.* (Husain, n.d.)

Dari atsar diatas dapat diketahui bahwa pedagang yang menurunkan harga barang dagangannya harus diperintahkan untuk segera mengikuti harga yang berlaku dominan di tengah pasar. Apabila ada seorang atau sekelompok kecil pedagang yang menurunkan harga mereka harus diperintahkan untuk menaikkan harga barangnya sesuai dengan harga pasar pada umumnya, sebab yang menjadi patokan adalah harga pasar pada umumnya, dan dengan harga itulah barang-barang diperjual-belikan. Kalau pedagang menjual di bawah harga rata-rata akan merugikan kepentingan pedagang lainnya. Walaupun dalam atsar di atas Umar bin Khatib menyatakan bahwa perintah itu bukanlah sesuatu keputusan yang mutlak, tetapi pada dasarnya untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat.

Wahbah az-Zuhaili ketika memberikan pendapatnya yang berkaitan boleh atau tidaknya melakukan pematokan harga dengan melihat konteks perdagangan pada masa saat ini, beliau terlebih dulu memperhatikan kondisi yang melatarbelakangi adanya kenaikan harga tersebut. Ketika kenaikan harga disebabkan karena mekanisme

pasar akibat pengaruh penawaran dan permintaan, maka menurutnya pemerintah tidak boleh untuk melakukan tindakan pematokan harga. Namun sebaliknya apabila adanya kenaikan harga disebabkan karena adanya ulah pedagang yang sewenang-wenang maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian harga dengan upaya pematokan harga. Dengan adanya pematokan harga ini maka diharapkan harga komoditi perdagangan akan stabil dan masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak akan ada yang dirugikan.

3.1.5 *Ihtikar* Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Perubahan naik atau turunnya suatu harga barang di pasar sangat dipengaruhi oleh *genuin supply* dan *demand*. Lebih khusus, (M.A., 1997) menganalisis empat faktor penyebab naiknya harga, yaitu: Bertambahnya persediaan uang, Berkurangnya produktivitas, Bertambahnya kemajuan aktivitas, Berbagai pertimbangan fiskal dan moneter. *Ihtikar* merupakan faktor yang mengakibatkan harga barang di pasar akan tinggi, karena motif transaksi hanya disandarkan pada memaksimalkan *profit* (Muhammad, 2004). (Qardawi, 1997) Qardawi menjelaskan bahwa Islam menginginkan harga pasar disebabkan adanya persaingan sempurna (harga keseimbangan). Bukan karena persaingan atas dasar kedholiman.

Para ulama berselisih pendapat terkait obyek *Ihtikar*: Imam al-Gazali berpendapat *Ihtikar* hanya dibatasi jenis barang pokok, Imam Abu Yusuf (ahli fikih mazhab Hanafi) berpendapat *Ihtikar* tidak dibatasi oleh barang pokok akan tetapi setiap barang yang dibutuhkan. Menurut mereka, yang menjadi motivasi hukum dalam larangan melakukan *ihthikar* tersebut adalah kemudharalatan yang menimpa orang banyak (Dahlan, 1996). Proses terjadinya *ihthikar* dengan cara membeli barang kemudian menimbun, sehingga terjadi kelangkaan di pasar yang mengakibatkan masyarakat sulit memperoleh barang yang dibutuhkan kecuali dengan membayar harga yang lebih tinggi dari harga normal (Qardawi, 1997). Adiwarmar Karim juga menjelaskan *Ihtikar* adalah memperoleh keuntungan dari menjual dengan harga tinggi yang diawali dengan adanya praktek menyimpang seperti menimbun (Karim, 2000).

Meskipun demikian, tetap memberikan pengecualian untuk beberapa jenis industri seperti perikanan, pertanian, ekspor-impor, IT, tranfortasi lembaga keuangan, dan telekomunikasi. Praktek tersebut diperbolehkan, dalam ekonomi konvensional yang dikenal dengan istilah *natural monopoly*. Praktek monopoli tersebut dapat dilihat dari beberapa perusahaan seperti PLTA dan PERTAMINA.

Ahli fiqh berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *ihthikar* terlarang adalah yang terdapat beberapa syarat sebagai berikut (Sabiq, 1990):

Permata: Kelebihan dari kebutuhannya yang ditimbun;

Kedua: Menyimpan atau menahan barang sampai dipasar dengan harapan harga akan naik, dengan begitu menjadi keuntungan bagi mereka;

Ketiga: Menyimpan atau menahan barang pada saat barang langka yang berakibat sulitnya manusia memenuhi kebutuhan;

Keempat: Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock atau mengenakan *entry-barriers*. (Karim, 2004)

3.1.6 *Tas'ir* Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam al-fatawa, Ibn Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh M. Arskal Salim menyatakan bahwa naik atau turunnya suatu harga barang tidaklah selalu karena kecurangan yang dilakukan oleh orang tertentu. Akan tetapi, tidak jarang kenaikan harga disebabkan oleh kekurangan produksi atau merosotnya jumlah impor barang-barang yang dibutuhkan. Maka, jika permintaan terhadap barang tersebut meningkat, sementara barang yang tersedia amat terbatas, tentu saja harga akan melonjak. Di sisi lain, jika persediaan barang bertambah banyak, tetapi permintaan terhadap barang itu berkurang, niscaya harga pun akan turun. Kelangkaan atau kelimpahan itu mungkin saja bukan karena perbuatan seseorang, tetapi barang kali karena suatu sebab yang tidak ada kaitannya dengan kecurangan, atau boleh jadi juga karena suatu sebab yang mengandung kecurangan. Sesungguhnya hanya Allah swt yang menciptakan kebutuhan di dalam hati setiap manusia. (Salim, 1999)

Ibn Taimiyah juga mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan, yang tentu saja dengan sendirinya mempengaruhi pula fluktuasi harga. Kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. Kebutuhan tersebut berbeda-beda tergantung pada kelimpahan atau semakin lebih dibutuhkan pada saat terjadinya kelangkaan ketimbang pada saat melimpahnya persediaan. Harga

sebuah barang yang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Jika jumlah manusia yang membutuhkan sebuah barang sangat banyak, maka harga pun akan bergerak naik terutama jika jumlah barang hanya sedikit.

Harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurannya. Jika kebutuhan sangat besar dan kuat, maka harga pun akan melambung hingga tingkat yang paling maksimal, ketimbang jika kebutuhan itu kecil saja dan lemah. harga barang dapat pula turun naik tergantung kepada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Jika ia adalah seorang yang kaya raya dan terpercaya dalam hal pembayaran utang, harga yang murah niscaya akan diterimanya. Tapi hal sebaliknya akan terjadi jika orang itu diketahui sedang mengalami kebangkrutan atau selalu menunda-nunda pembayaran. harga barang juga dipengaruhi oleh jenis mata uang yang dipakai sebagai alat pembayaran dalam transaksi. Jika mata uang yang digunakan tersebut merupakan mata uang yang normal beredar, harga barang boleh jadi akan murah ketimbang jika mata uang yang dipakai sebagai alat pembayaran kurang terkenal dipasaran.(Agama et al., n.d.)

Ibn Taimiyah berpendapat terhadap pedagang yang ingin menjual dengan harga yang lebih murah diperintah untuk menaikkan harga barang dagangannya. Beliau mengutip pendapat Abu al-Walid al-Baji yang menyatakan bahwa pedagang yang menurunkan atau memurahkan harganya harus diperintah untuk mengikuti harga yang berlaku di pasar. Maka apabila ada seseorang atau sekelompok kecil pedagang menurunkan harga, mereka diperintahkan untuk menaikkan harga sesuai dengan harga yang berlaku di pasar pada umumnya karena yang menjadi ukuran adalah harga pasaran pada umumnya, dan hanya dengan harga itulah barang-barang diperjualbelikan (Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, n.d.)

4. Kesimpulan

Ihtikar dilarang oleh agama, karena termasuk perbuatan aniaya, mendholimi orang banyak. Jika menimbun dilakukan atas dasar kebutuhan pribadi serta tidak adanya niyatan untuk menjual dikemudian hari ketika barang tersebut langka, maka hal itu tidak menjadi persoalan. Akan tetapi apabila menimbun dengan tujuan agar terjadi kelangkaan dipasar, kemudian terjadi kelangkaan sehingga permintaan banyak, lalu menjual barang dalam keadaan tersebut dengan harga tinggi, maka hal itu dilarang.

Tas'ir atau pematokan harga boleh dilakukan apabila terjadi ketidak stabilan harga di pasar, terjadinya kesewenang-wenangan di pasar, rakyat menjual atau memasang harga tanpa pertimbangan masyarakat umum, dan hal ini harus dilakukan oleh pemerintah setempat yang berkuasa untuk mengurus harga komoditi pasar, tetapi selebihnya pengaturan harga diserahkan mekanisme pasar, karena yang mengetahui harga barang, ongkos barang, ongkos pekerja, adalah dipasar itu sendiri, pemerintah sifatnya hanya mengontrol guna mencegah terjadinya praktek kecurangan, seperti penimbunan, memasang harga diatas rata-rata, dan lainnya.

Daftar Pustaka

Ad-DUraini, F. (1997). *Al-Fiqh Al-Islam Al-Muqaran Al-Muzahib*. T.Tp.

Agama, I., Tafaqquh, I., & Dumai, F. (n.d.). *JURNAL TAMADDUN UMMAH*.

Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah. (n.d.). *Al-Hisbah Fi Al-Islam aw Wazhifah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah*. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.

As-Shan'ani. (n.d.). *Subul Al-Salam*. Dahlan.

As-Syaukani, M. (n.d.). *Nail Al-Authar*. Dar AL-Fikr.

Dahlan. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ikhtiar Baru.

- Hasan, A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Husain, A. B. A. bin. (n.d.). *Sunan Al-Kubra*. Dar Al-Fikr.
- Karim, A. (2000). *Ekonomi Mikro Islam*. IIIT Indonesia.
- Karim, A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, P., & Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia, I. (n.d.). *PENETAPAN HARGA OLEH NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIKIH*.
- M.A., M. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Muhammad. (2004). *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. BPF.
- Muslim, I. (n.d.). *Sahih Muslim*. Dar Ihya' Turats al-'Araby.
- Mustafa, A. (2003). *Al-Ihtikār wa Mauqif asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah minhu fī Ithār al-'Ilāqāh al-Iqtishadiyyah al-Mu'ashirah*. Maktabah Wahbah.
- Qardawi, Y. (1997). *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Robbani Press.
- Sa, A., Yuliarra, N., Panorarna, M., Ekonomi, T., Bisnis, D., Auan, T.], & Muamalah, F. (n.d.). *PerPusukaan Nasional Katalog dabm Terbitan 6D:f*.
- Sabiq, S. (1981). *Fiqih Sunnah*. Dar Al-Fikr.
- Sabiq, S. (1990). *Fikhi Sunnah*. Victory AGencie.
- Salim, M. A. (1999). *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taaimiyah*. Logos.
- Syaripudin, E. I., Gaussian, G., Burhanudin, U., & Becic, A. (2025). *Involvement International Journal of Business SWOT Analysis of Ijarah Contracts in the Service Industry : Strategies for Growth and Challenges*. 2(1).
- Tafsir Ibnu Katsir 2.3*. (n.d.).
- Willya, E., & Abstrak, M. A. (n.d.). *KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG AT-TAS'IR AL-JABARI*.